

PERMENDAGRI NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

BANDI

MENIMBANG

- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) PP 58/ 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
 - perlu menetapkan Permendagri
 - tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014

MENGINGAT

1. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
 - sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir UU 12/ 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. UU 39/ 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. PP 58/ 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

PASAL 1

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-- APBD,
 - adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah
 - yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan
 - ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pedoman Penyusunan APBD
 - adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah daerah
 - dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
3. Pemerintah Daerah
 - adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Kepala Daerah
 - adalah Gubernur dan Bupati/Walikota.

PASAL 2

(1) Pedoman penyusunan APBD TA 2014, meliputi:

- a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah;
- b. Prinsip Penyusunan APBD;
- c. Kebijakan Penyusunan APBD;
- d. Teknis Penyusunan APBD; dan
- e. Hal-hal Khusus Lainnya.

(2) Uraian **pedoman** penyusunan APBD TA 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- tercantum dalam **Lampiran** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

PASAL 3

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - pada tanggal 8 Mei 2013
- Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

PERMENDAGRI NOMOR 27 TAHUN 2013

LAMPIRAN

Lampiran Permendagri 27/2013

PEDOMAN PENYUSUNAN APBD 2014

Memuat pedoman berikut:

- I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah
- II. Prinsip Penyusunan APBD
- III. Kebijakan Penyusunan APBD
- IV. Teknis Penyusunan APBD
- V. Hal-Hal Khusus Lainnya

1. SINKRONISASI

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah:

- Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014 menetapkan tema Pembangunan Nasional
 - “Memantapkan Perekonomian Nasional untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”,
- sasaran utama yang harus dicapai pada akhir tahun 2014 antara lain yaitu:
 1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 sampai dengan 7,2 persen;
 2. Penurunan angka pengangguran menjadi 5,0 sampai dengan 6,0 persen;
 3. Penurunan angka kemiskinan menjadi 8,0 sampai dengan 10,0 persen; dan
 4. Laju Inflasi 4,5 persen dan bertambah atau berkurang 1,0 persen.

1. SINKRONISASI-PRIORITAS NASIONAL

Dari sasaran utama yg harus dicapai 2014, ditetapkan

- 11 (sebelas) Prioritas Nasional dan
- 3 (tiga) Prioritas Lainnya
- yang harus disinergikan dengan prioritas pembangunan daerah

1. SINKRONISASI-PRIORITAS NASIONAL

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan kemiskinan;
5. Ketahanan pangan;
6. Infrastruktur;
7. Iklim investasi dan iklim usaha;
8. Energi;
9. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;
10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik;
11. Kebudayaan, ekonomi kreatif, dan inovasi teknologi; dan
12. 3 (tiga) prioritas lainnya yaitu
 - (1) bidang politik, hukum, dan keamanan;
 - (2) bidang perekonomian; dan
 - (3) bidang kesejahteraan rakyat.

1. SINKRONISASI-PRIORITAS NASIONAL

- Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional
 - sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah,
 - dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- Dalam menyusun RKPD Tahun 2014 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013
 - tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2014.

1. SINKRONISASI

- Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah
 - diwujudkan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
 - yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD
 - sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014.
- KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun 2014 berpedoman pada RKPD provinsi Tahun 2014 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2014,
- KUA dan PPAS pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada RKPD kabupaten/kota Tahun 2014 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2014 dan RKPD provinsi Tahun 2014.

1. SINKRONISASI

- Hasil sinkronisasi kebijakan tersebut dicantumkan pada PPAS
 - yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,
 - sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
 - dalam bentuk Tabel 1 dan Tabel 2 sebagai berikut:

1. SINKRONISASI

Permendagri No 21 Tahun 2011

- **Tabel 1:**
 - Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Prioritas Nasional
- **Tabel 2:**
 - Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Prioritas Provinsi

1. SINKRONISASI

Tabel 1

No	Prioritas Nasional	Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD		Jumlah
		Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	
1	2	3	4	5=3+4
1	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;			
2	Pendidikan;			
3	Kesehatan;			
4	Penanggulangan Kemiskinan;			
5	Ketahanan Pangan;			
6	Infrastruktur;			
7	Iklim Investasi dan Iklim Usaha;			
8	Energi;			
9	Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;			
10	Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik;			
11	Kebudayaan, Ekonomi Kreatif, dan Inovasi Teknologi;			
12	Prioritas Lainnya: a. Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; b. Bidang Perekonomian; dan c. Bidang Kesejahteraan Rakyat.			

1. SINKRONISASI

Tabel 1 -Keterangan:

1. Kolom 3 dan Kolom 4 untuk:

- a. Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola diisi dengan jumlah anggaran belanja untuk urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
- b. Prioritas 2 Pendidikan diisi dengan jumlah anggaran belanja untuk urusan Pendidikan, urusan Kepemudaan dan Olahraga serta urusan Perpustakaan;
- c. Prioritas 3 Kesehatan diisi dengan jumlah anggaran belanja untuk urusan Kesehatan;
- d. Prioritas 4 Penanggulangan Kemiskinan diisi dengan jumlah anggaran belanja untuk urusan Sosial, urusan Ketenagakerjaan, urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- e. Prioritas 5 Ketahanan Pangan diisi dengan jumlah anggaran belanja untuk urusan Kelautan dan Perikanan, urusan Pertanian dan urusan Ketahanan Pangan;
- f. Prioritas 6 Infrastruktur diisi dengan jumlah anggaran belanja untuk urusan Perumahan Rakyat, urusan Penataan Ruang, urusan Pekerjaan Umum, urusan Perencanaan Pembangunan dan urusan Perhubungan;

1. SINKRONISASI

Tabel 1 -Keterangan:

1. Kolom 3 dan Kolom 4 untuk:

- f. Prioritas 6 Infrastruktur diisi dengan jumlah anggaran belanja untuk urusan Perumahan Rakyat, urusan Penataan Ruang, urusan Pekerjaan Umum, urusan Perencanaan Pembangunan dan urusan Perhubungan;
- g. Prioritas 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha diisi dengan jumlah anggaran belanja untuk urusan Penanaman Modal dan urusan Komunikasi dan Informatika;
- h. Prioritas 8 Energi diisi dengan jumlah anggaran belanja untuk urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dan urusan Industri;
- i. Prioritas 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana diisi dengan jumlah anggaran belanja untuk urusan Lingkungan Hidup;
- j. Prioritas 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik diisi dengan jumlah anggaran belanja untuk urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- k. Prioritas 11 Kebudayaan, Ekonomi Kreatif, dan Inovasi Teknologi diisi dengan jumlah anggaran belanja untuk urusan Kebudayaan dan urusan Pariwisata; dan
- l. Prioritas 12 tidak diisi.

2. Kolom 5 diisi dengan jumlah antara kolom 3 dan kolom 4.

1. SINKRONISASI

Tabel 2

No.	Prioritas Provinsi	Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD		Jumlah
		Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	
1	2	3	4	3+4=5
1.				
2.				
3.				
dst				

1. SINKRONISASI

Tabel 2 -Keterangan:

1. Kolom 2 diisi dengan prioritas provinsi;
2. Kolom 3 dan kolom 4 diisi dengan jumlah anggaran belanja langsung dan tidak langsung sesuai prioritas provinsi yang didasarkan pada urusan pemerintahan kabupaten/kota; dan
3. Kolom 5 diisi dengan jumlah antara kolom 3 dan kolom 4.

2. PRINSIP APBD 2014

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Tepat waktu,
 - sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan,
 - untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
4. Partisipatif,
 - dengan melibatkan masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

3. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 2014

- Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014
 - terkait dengan pendapatan daerah,
 - belanja daerah dan
 - pembiayaan daerah

3. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 2014

Kebijakan penyusunan APBD 2014 meliputi:

1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah
3. Pembiayaan Daerah

3. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 2014

1. Pendapatan Daerah

– yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan

- yang terukur secara rasional dan
- memiliki kepastian, serta
- dasar hukum penerimaannya.

3. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 2014-

Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Daerah, terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - b. Dana Perimbangan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

3. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 2014- Pendapatan Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan:

- 1) Kondisi perekonomian tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi 2014 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- 2) Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
- 3) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah
 - berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing,
 - dilarang menganggarkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang peraturan daerahnya bertentangan dengan UU 28 Tahun 2009 dan PP 97 Tahun 2012
 - penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah, agar memperhatikan potensi pajak daerah dan retribusi daerah pada masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

3. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 2014-

Pendapatan Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 4) Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat
 - yang dananya bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
 - yang diterima oleh SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan PPK-BLUD,
 - dianggarkan pada akun pendapatan,
 - kelompok pendapatan PAD,
 - jenis pendapatan Retribusi Daerah,
 - obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum,
 - rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

3. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 2014- Pendapatan Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

5) Hasil pengelolaan kekayaan daerah

- yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya,
- harus rasional
- dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan,
- sesuai dengan tujuan penyertaan modal dimaksud.
- hasil yang rasional dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:
 - a) Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah selain menjamin kelangsungan dan pengembangan usaha, juga mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan
 - b) Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu menjamin kelangsungan dan pengembangan usaha.

3. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 2014- Pendapatan Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 6) Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen,
 - dianggarkan pada akun pendapatan,
 - kelompok PAD,
 - jenis Lain-lain PAD Yang Sah,
 - obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir,
 - rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.
- 7) Penerimaan bunga atau jasa giro dari dana cadangan,
 - dianggarkan pada akun pendapatan,
 - kelompok PAD,
 - jenis Lain-Lain PAD Yang Sah,
 - obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan,
 - rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.

3. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 2014- Pendapatan Daerah (Dana Perimbangan)

b. Dana Perimbangan-Penganggaran pendapatan daerah-DBH:

1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak, terdiri atas

- DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan,
 - DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) dan
 - DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)
 - dialokasikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai Alokasi Sementara DBH-Pajak Tahun Anggaran 2014.
- Apabila PMK belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada PMK tentang Alokasi Sementara DBH-Pajak TA 2013,
- dengan memperhatikan realisasi penerimaan DBH-Pajak Tahun Anggaran 2012 dan 2011.
- Dalam hal PMK tentang Alokasi Sementara DBH-Pajak tsb di luar DBH-CHT ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan,
- Pemda harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau
 - dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

3. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 2014- Pendapatan Daerah (Dana Perimbangan)

b. Dana Perimbangan-Penganggaran:

2) Penganggaran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA),

- terdiri dari DBH-Kehutanan,
- DBH-Pertambangan Umum,
- DBH-Perikanan,
- DBH-Minyak dan Gas Bumi,
- DBH-Panas Bumi
- dialokasikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perkiraan Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2014.

3. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 2014- Pendapatan Daerah (Dana Perimbangan)

b. Dana Perimbangan-Penganggaran: 2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA):

- Apabila PMK dimaksud belum ditetapkan, penganggaran dari DBH-SDA didasarkan pada PMK tentang Perkiraan Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2013,
- dengan memperhatikan realisasi penerimaan DBH-SDA Tahun Anggaran 2012 dan 2011
- serta mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi/*lifting* (minyak dan gas bumi) tahun 2014.

3. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 2014- Pendapatan Daerah (Dana Perimbangan)

b. Dana Perimbangan-Penganggaran: 2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA):

- Dalam hal PMK tentang Alokasi Sementara DBH-SDA tersebut di luar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan,
 - ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan,
 - maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014
 - atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

3. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 2014- Pendapatan Daerah (Dana Perimbangan)

b. Dana Perimbangan-Penganggaran: 2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA):

- Apabila terdapat penerimaan lebih DBH-SDA di luar perkiraan alokasi DBH-SDA tahun 2014
- seperti penerimaan kurang salur tahun-tahun sebelumnya
- atau selisih penerimaan tahun 2013,
- maka penerimaan lebih tersebut juga dianggarkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014
- atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

3. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 2014- Pendapatan Daerah (DAU)

b. Dana Perimbangan-Penganggaran:

3) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU)

- dialokasikan sesuai Peraturan Presiden
- mengenai Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014.

3. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 2014- Pendapatan Daerah (DAU)

b. Dana Perimbangan-Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU):

- Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan,
 - maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU daerah provinsi, kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2014
 - yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan atau
 - Surat Edaran Menteri Keuangan
 - setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2014 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI.

3. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 2014- Pendapatan Daerah (DAU)

b. Dana Perimbangan-Penganggaran DAU:

- Apabila Perpres atau informasi resmi oleh Kemkeu atau SE Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan,
 - maka penganggaran DAU tersebut didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2013
 - dengan memperhatikan realisasi DAU Tahun Anggaran 2012.
- Apabila Perpres atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan atau SE Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD 2014 ditetapkan,
 - maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau
 - dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

3. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 2014- Pendapatan Daerah (DAK)

b. Dana Perimbangan-Penganggaran DAK:

4) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)

- dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran 2014.
- Dalam hal PMK dimaksud belum ditetapkan,
 - maka penganggaran DAK didasarkan pada alokasi DAK daerah provinsi dan kabupaten/kota Tahun Anggaran 2014
 - yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan atau
 - SE Menteri Keuangan setelah RUU tentang APBN 2014 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI.

3. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 2014- Pendapatan Daerah (Lain-lain)

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah penganggaran:

1) Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

- dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014.
- Dalam hal PMK dimaksud belum ditetapkan,
 - penganggaran dana BOS tersebut didasarkan pada alokasi dana BOS 2013.
- Apabila PMK diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD 2014 ditetapkan,
 - maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana BOS dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD 2014 atau
 - dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD 2014.

3. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 2014- Pendapatan Daerah (Lain-lain)

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah penganggaran:

2) Penganggaran Dana Otonomi Khusus

- dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2014.
- Apabila PMK belum ditetapkan,
 - maka penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2013 dengan memperhatikan realisasi Tahun 2012.
- Dalam hal PMK diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan,
 - maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Otonomi Khusus dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau
 - dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

3. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 2014- Pendapatan Daerah (Lain-lain)

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

3) Penganggaran Dana Keistimewaan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

- dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014.

3. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 2014-

Pendapatan Daerah (Lain-lain)

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

4) Penganggaran Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat

- dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2014.
- Dalam hal PMK belum ditetapkan,
 - maka penganggaran Dana Tambahan Infrastruktur tersebut didasarkan pada alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2013.
- Apabila PMK tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan,
 - maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Tambahan Infrastruktur dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau
 - dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

3. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 2014- Pendapatan Daerah (Lain-lain)

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

5) Penganggaran Dana Insentif Daerah (DID)

- dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2014.
- Apabila PMK tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD 2014 ditetapkan,
 - maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DID dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau
 - dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD 2014.

3. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 2014-

Pendapatan Daerah (Lain-lain)

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

6) Penganggaran Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya

- dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2014.
- Apabila PMK diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD 2014 ditetapkan,
 - maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD 2014 atau
 - dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD 2014.

3. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 2014- Pendapatan Daerah (Lain-lain)

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- 7) Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi
- didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2014.
 - Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2014 mendahului penetapan APBD provinsi,
 - penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2013
 - dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2012,
 - sedangkan bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun 2013, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD 2014 atau
 - dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD 2014.

3. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 2014-

Pendapatan Daerah (Lain-lain)

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

8) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya

- dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.
- Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD 2014 ditetapkan,
 - maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud
 - pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD 2014 atau
 - dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD 2014.
- Dalam hal bantuan keuangan tersebut diterima setelah penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 2014,
 - maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam LRA pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota penerima bantuan.

3. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 2014- Pendapatan Daerah (Lain-lain)

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- 9) Penganggaran penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah,
- dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud.
 - kepastian penerimaan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima,
 - sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima.
 - Dari aspek teknis penganggaran, penerimaan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan,
 - kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan
 - diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan
 - sesuai kode rekening berkenaan.

3. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 2014- Pendapatan Daerah (Lain-lain)

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

10) Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari APBN

- dianggarkan pada akun pendapatan,
- kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan
- diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat.

3 KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 2014

2. Belanja Daerah

- harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan
- yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
- yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan
 - yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 2014- Belanja Daerah

- Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan
 - untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
 - dalam upaya memenuhi kewajiban daerah
 - yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

3. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 2014- Belanja Daerah

- Pelaksanaan urusan wajib
 - berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.
- Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja,
 - dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan,
 - yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- Program dan kegiatan
 - harus memberikan informasi yang jelas dan terukur
 - serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud
 - ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

3. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 2014

2. Belanja Daerah, terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung
- b. Belanja Langsung

3 KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 2014

2. Belanja Daerah-Tidak Langsung:

- 1) Belanja Pegawai
- 2) Belanja Bunga
- 3) Belanja Subsidi
- 4) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
- 5) Belanja Bagi Hasil Pajak
- 6) Belanja Bantuan Keuangan
- 7) Belanja Tidak Terduga

3 KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 2014

2. Belanja Daerah-Tidak Langsung-1) Belanja Pegawai:

- a) Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD
 - disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD
 - serta pemberian gaji ketiga belas.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD
 - sesuai formasi pegawai tahun 2014.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai
 - dengan memperhitungkan *acress*
 - *yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.*

3 KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 2014

2. Belanja Daerah-Tidak Langsung-1) Belanja Pegawai:

- d) Penyediaan dana penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi PNSD
 - yang dibebankan pada APBD
 - berpedoman pada UU 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
 - penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan jaminan kesehatan bagi PNSD di luar cakupan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS,
 - tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD,
 - kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3 KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 2014

2. Belanja Daerah-Tidak Langsung-1) Belanja Pegawai:

e) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD

- harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD
- sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.
- Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu
- dengan peraturan kepala daerah
- sebagaimana diatur Pasal 39 Permendagri 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

3 KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 2014

2. Belanja Daerah-Tidak Langsung-1) Belanja Pegawai:

f) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- mempedomani PP 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

g) Dalam hal tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD

- dianggarkan dalam APBN 2014 pada dana transfer ke daerah,
- tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD dimaksud dianggarkan dalam APBD
 - pada jenis belanja pegawai, dan
 - diuraikan kedalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

3 KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 2014

2. Belanja Daerah-Tidak Langsung-2)

Belanja Bunga:

- Bagi daerah yang belum memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjaman,
 - baik jangka menengah, maupun jangka panjang
 - supaya dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2014.

3 KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 2014

2. Belanja Daerah-Tidak Langsung- 3. Belanja Subsidi:

- Belanja Subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu
- agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas.
- Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan
- menyangkut hajat hidup orang banyak.
- Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD harus terlebih dahulu dilakukan pengkajian
 - agar diketahui besaran subsidi yang akan diberikan, tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3 KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 2014

2. Belanja Daerah-Tidak Langsung-4. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial:

- Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial
- yang bersumber dari APBD
- harus mempedomani peraturan kepala daerah
- yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial.

3 KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 2014

2. Belanja Daerah-Tidak Langsung-5 Bagi Hasil Pajak:

- Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah
- yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota
- harus mempedomani UU 28 Tahun 2009.
- Tata cara penganggaran harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2014,
- sedangkan pelampauan target TA 2013 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau
- dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.
- Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah tsb
 - harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota
 - selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah
 - sesuai kode rekening berkenaan.

3 KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 2014

2. Belanja Daerah-Tidak Langsung-6 Bantuan Keuangan:

- a) Pemprov atau pemkab/pemkot dapat menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada desa
 - yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal,
 - membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya,
 - sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah.
- Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus.
 - Bantuan umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
 - Bantuan khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah/desa penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.
 - Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

3- KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 2014

2. Belanja Daerah-Tidak Langsung-6 Bantuan Keuangan:

b) Bantuan keuangan kepada partai politik

- dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan,
- obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan.
- Besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang bantuan keuangan kepada partai politik.

3- KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 2014

2. Belanja Daerah-Tidak Langsung-6) Belanja Bantuan Keuangan Penganggaran:

- c) Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah desa
 - paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota
- Dana perimbangan-DBH terdiri dari
 - i. Dana Alokasi Umum dan
 - ii. Bagi Hasil (Pajak, terdiri dari: PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 dan Sumber Daya Alam, terdiri dari: kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi dan pertambangan panas bumi) setelah dikurangi belanja pegawai.
- Bantuan keuangan ini merupakan Alokasi Dana Desa (ADD)
 - sesuai Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
 - Pemprov dan pemkab/kot dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan percepatan pembangunan desa sesuai kemampuan keuangan daerah.

3. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 2014

2. Belanja Daerah-Tidak Langsung-6)

Belanja Bantuan Keuangan Penganggaran:

- d) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan
- ditetapkan dalam peraturan kepala daerah,
 - dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 133 Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

3. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 2014

2. Belanja Daerah-Tidak

Langsung-6. Bantuan Keuangan:

- e) Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut
- harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa selaku penerima bantuan keuangan
 - sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

3. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 2014

2. Belanja Daerah-Tidak Langsung-7 Tidak Terduga, Penganggaran:

- dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun 2012 dan
- kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya,
- di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.
- merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang,
 - seperti kebutuhan tanggap darurat bencana,
 - penanggulangan bencana alam dan bencana sosial,
 - yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada TA 2014,
 - termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

4. Teknis Penyusunan APBD

Pemerintah daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut

1. Penetapan APBD harus tepat waktu, yaitu
 - paling lambat tanggal 31 Desember 2013
 - sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (2) Permendagri 13 Tahun 2006,
 - sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 21 Tahun 2011.

4. Teknis Penyusunan APBD

Pemerintah daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut

1. Penetapan APBD harus tepat waktu,
 - pemerintah daerah harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD,
 - mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD
 - untuk dibahas dan disepakati bersama
 - paling lambat akhir bulan Juli 2013.

4. Teknis Penyusunan APBD

Pemerintah daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut

1. Penetapan APBD harus tepat waktu,

- Selanjutnya KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama
 - » akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas RAPBD Tahun Anggaran 2014
 - » antara pemerintah daerah dengan DPRD
 - » sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara kepala daerah dengan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD,
 - » paling lambat tanggal 30 Nopember 2013,
 - » sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 105 ayat (3c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dengan tahapan penyusunan dan jadwal sebagai berikut:

4. Teknis Penyusunan APBD

Pemerintah daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penetapan APBD harus tepat waktu,

- Selanjutnya KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama
 - » akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas RAPBD Tahun Anggaran 2014
 - » antara pemerintah daerah dengan DPRD
 - » sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara kepala daerah dengan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD,
 - » paling lambat tanggal 30 Nopember 2013,
 - » sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 105 ayat (3c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dengan tahapan penyusunan dan jadwal sebagai berikut:

4. Teknis Penyusunan APBD

Tahapan dan jadwal penyusunan APBD

No.	URAIAN	WAKTU	LAMA
1.	Penyusunan RKPD	Akhir bulan Mei	
2.	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada kepala daerah	Minggu I bulan Juni	1 minggu
3.	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD	Pertengahan bulan Juni	6 minggu
4.	Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	Akhir bulan Juli	

4. Teknis Penyusunan APBD

Tahapan dan jadwal penyusunan APBD

No.	URAIAN	WAKTU	LAMA
5.	Penerbitan Surat Edaran kepala daerah perihal Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD	Awal bulan Agustus	8 minggu
6.	Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan Perda tentang APBD	Awal bulan Agustus sampai dengan akhir bulan September	
7.	Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD	Minggu I bulan Oktober	2 bulan
8.	Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah	Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan	

4. Teknis Penyusunan APBD

Tahapan dan jadwal penyusunan APBD

No.	URAIAN	WAKTU	LAMA
9.	Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada MDN/Gub untuk dievaluasi	3 hari kerja setelah persetujuan bersama	
10.	Hasil evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD	Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD diterima oleh MDN/Gub	

4. Teknis Penyusunan APBD

Tahapan dan jadwal penyusunan APBD

No.	URAIAN	WAKTU	LAMA
9.	Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada MDN/Gub untuk dievaluasi	3 hari kerja setelah persetujuan bersama	
10.	Hasil evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD	Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD diterima oleh MDN/Gub	

4. Teknis Penyusunan APBD

Tahapan dan jadwal penyusunan APBD

No.	URAIAN	WAKTU	LAMA
11.	Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	
12.	Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD kepada MDN/Gub	3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan	

4. Teknis Penyusunan APBD

Tahapan dan jadwal penyusunan APBD

No.	URAIAN	WAKTU	LAMA
13.	Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi	Paling lambat akhir Desember (31 Desember)	
14.	Penyampaian Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada MDN/Gub	Paling lambat 7 hari kerja setelah Perda dan Perkada ditetapkan	

4. Teknis Penyusunan APBD

Pemerintah daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penetapan APBD harus tepat waktu,

- Selanjutnya KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama
 - » akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas RAPBD Tahun Anggaran 2014
 - » antara pemerintah daerah dengan DPRD
 - » sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara kepala daerah dengan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD,
 - » paling lambat tanggal 30 Nopember 2013,
 - » sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 105 ayat (3c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dengan tahapan penyusunan dan jadwal sebagai berikut:

4. Teknis Penyusunan APBD

Pemerintah daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

2. Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan KUA/KUPA dan rancangan PPAS/PPAS Perubahan,
 - kepala daerah harus menyampaikan rancangan KUA/KUPA dan rancangan PPAS/PPAS Perubahan tersebut kepada DPRD dalam waktu yang bersamaan,
 - yang selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut disepakati bersama
 - antara kepala daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan,
 - sehingga keterpaduan substansi KUA/KUPA dan PPAS/PPAS Perubahan dalam proses penyusunan Rancangan APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 akan lebih efektif.

4. Teknis Penyusunan APBD

Pemerintah daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

3. Sesuai Permendagri 13 Tahun 2006,

- sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 21 Tahun 2011,
- substansi KUA/KUPA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis.
- Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti:
 - (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
 - (b) Asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah;
 - (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2014 serta strategi pencapaiannya;
 - (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya;
 - (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

4. Teknis Penyusunan APBD

Pemerintah daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

4. Substansi PPAS/PPAS Perubahan mencerminkan prioritas pembangunan daerah

- yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari SKPD terkait.
- Prioritas program dari masing-masing SKPD provinsi disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah
- yang ditangani dan telah disinkronisasikan dengan prioritas program nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2014,

4. Teknis Penyusunan APBD

Pemerintah daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

4. Substansi PPAS/PPAS Perubahan mencerminkan prioritas pembangunan daerah
 - sedangkan prioritas program dari masing-masing SKPD kabupaten/kota selain disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah yang ditangani dan telah disinkronisasikan dengan prioritas program nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2014 juga telah disinkronisasikan dengan prioritas program provinsi yang tercantum dalam RKPD provinsi Tahun 2014.
 - PPAS/PPAS Perubahan selain menggambarkan pagu anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, serta pembiayaan,

4. Teknis Penyusunan APBD

Pemerintah daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

4. Substansi PPAS/PPAS Perubahan mencerminkan prioritas pembangunan daerah
 - juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing-masing SKPD berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD.
 - Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD disetujui bersama antara kepala daerah dengan DPRD serta rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD tersebut ditetapkan oleh kepala daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD.

4. Teknis Penyusunan APBD

Pemerintah daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

5. Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD,
 - kepala daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD dan RKA-PPKD kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
 - Surat Edaran dimaksud mencakup prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan sesuai dengan indikator, tolok ukur dan target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan, alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program dan kegiatan SKPD, batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD, dan dilampiri dokumen KUA, PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD dan RKA-PPKD, ASB dan standar satuan harga.

4. Teknis Penyusunan APBD

Pemerintah daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

6. RKA-SKPD memuat

- rincian anggaran pendapatan,
- rincian anggaran belanja tidak langsung SKPD (gaji pokok dan tunjangan pegawai,
- tambahan penghasilan,
- khusus pada SKPD Sekretariat DPRD dianggarkan juga Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD),
- rincian anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD.

4. Teknis Penyusunan APBD

Pemerintah daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

7. RKA-PPKD memuat rincian pendapatan yang berasal dari

- dana perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah,
- belanja tidak langsung terdiri dari
 - belanja bunga,
 - belanja subsidi,
 - belanja hibah,
 - belanja bantuan sosial,
 - belanja bagi hasil,
 - belanja bantuan keuangan dan
 - belanja tidak terduga,
 - rincian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

4. Teknis Penyusunan APBD

Pemerintah daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

8. RKA-SKPD dan RKA-PPKD

- digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD/Perubahan APBD.
- Dalam kolom penjelasan pada peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD/Perubahan APBD dicantumkan lokasi kegiatan untuk kelompok belanja langsung, dan

4. Teknis Penyusunan APBD

Pemerintah daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

8. RKA-SKPD dan RKA-PPKD

- khusus untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari
 - DBH Dana Reboisasi (DBH-DR),
 - DAK,
 - Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus,
 - Hibah,
 - Bantuan Keuangan yang bersifat khusus,
 - Pinjaman Daerah serta
 - sumber pendanaan lainnya yang kegiatannya telah ditentukan,
- juga dicantumkan sumber pendanaannya.

4. Teknis Penyusunan APBD

Pemerintah daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

8. RKA-SKPD dan RKA-PPKD

- untuk penganggaran kegiatan tahun jamak
 - agar dicantumkan jangka waktu pelaksanaannya
 - sesuai nota kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD
 - dalam kolom penjelasan pada peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD/Perubahan APBD.

4. Teknis Penyusunan APBD

Pemerintah daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

8. RKA-SKPD dan RKA-PPKD

- Dalam rangka mengantisipasi pengeluaran untuk keperluan pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak,
- pemerintah daerah harus mencantumkan kriteria belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak
- dalam peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD,
- sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Pasal 81 ayat (2) PP 58 Tahun 2005.

4. Teknis Penyusunan APBD

Pemerintah daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

9. Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas APBD,

- pemerintah daerah agar mengembangkan substansi Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD
- yang semula hanya diuraikan sampai dengan ringkasan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan Pasal 102 ayat (1) huruf a Permendagri 13 Tahun 2006,
 - sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 21 Tahun 2011,
- menjadi sampai dengan ringkasan obyek dan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

4. Teknis Penyusunan APBD

Pemerintah daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

10. Dalam hal rancangan peraturan daerah tentang APBD telah disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat Minggu I bulan Oktober 2013, sedangkan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dimaksud belum selesai sampai dengan tanggal 30 Nopember 2013,
 - maka kepala daerah menyusun rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD
 - untuk mendapatkan pengesahan dari Mendagri bagi APBD Provinsi dan
 - Gubernur bagi APBD Kabupaten/Kota
 - sesuai Pasal 107 ayat (3) Permendagri 13 Tahun 2006,
 - sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 21 Tahun 2011.

4. Teknis Penyusunan APBD

Pemerintah daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

10. Dalam hal rancangan perda tentang APBD belum selesai s/d 30 Nopember 2013,

- Rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD harus memperhatikan:
 - a. Anggaran belanja daerah dibatasi
 - maksimum sama dengan anggaran belanja daerah dalam Perubahan APBD TA 2013 atau
 - APBD Tahun Anggaran 2013 apabila tidak ada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;

4. Teknis Penyusunan APBD

Pemerintah daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

10. Dalam hal rancangan perda tentang APBD belum selesai s/d 30 Nopember 2013,

- Rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD harus memperhatikan:
 - b. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib
 - untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat
 - sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2014; dan

4. Teknis Penyusunan APBD

Pemerintah daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

10. Dalam hal rancangan perda tentang APBD belum selesai s/d 30 Nopember 2013,

- Rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD harus memperhatikan:
 - c. Pelampauan batas tertinggi dari jumlah pengeluaran
 - hanya diperkenankan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan PNSD
 - serta penyediaan dana pendamping atas program dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah
 - serta belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang mengalami kenaikan akibat adanya kenaikan target pendapatan daerah dari pajak dan retribusi dimaksud dari Tahun Anggaran 2014.

4. Teknis Penyusunan APBD

Pemerintah daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

11. Dalam rangka percepatan penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2014,

- proses pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama,
 - namun persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD atas Raperda dimaksud dilakukan setelah persetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013.
- **Persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014**
 - ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2014,
 - dengan tahapan penyusunan dan jadwal sebagaimana tercantum pada Tabel 4:.

4. Teknis Penyusunan APBD⁻¹¹

Tabel 4-Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

No.	URAIAN	WAKTU	LAMA
1.	Penyampaian Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan oleh Ketua TAPD kepada kepala daerah	Paling lambat minggu I bulan Agustus	
2.	Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan	Paling lambat minggu II bulan Agustus	1 minggu
3.	Penerbitan Surat Edaran kepala daerah perihal Pedoman penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD dan DPPA-SKPD/PPKD serta Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	Paling lambat minggu I bulan September	3 minggu

4. Teknis Penyusunan APBD-11

Tabel 4-Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

No.	URAIAN	WAKTU	LAMA
4.	Penyampaian Rancangan Perda tentang Perubahan APBD kepada DPRD	Paling lambat minggu II bulan September	3 minggu
5.	Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah	Paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir	
6.	Menyampaikan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada MDN/Gubernur untuk dievaluasi	3 hari kerja setelah persetujuan bersama	

4. Teknis Penyusunan APBD-11

Tabel 4-Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

No.	URAIAN	WAKTU	LAMA
7.	Hasil evaluasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD diterima oleh MDN/Gub	
8.	Penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	7 hari kerja

4. Teknis Penyusunan APBD-11

Tabel 4-Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

No.	URAIAN	WAKTU	LAMA
9.	Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD kepada MDN/Gub	3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan	
10.	Penetapan Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi		
11.	Penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	

4. Teknis Penyusunan APBD

Pemerintah daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

12. Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014,

- pemerintah daerah dilarang untuk menganggarkan kegiatan pada kelompok belanja langsung dan
- jenis belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa pada kelompok belanja tidak langsung,
 - apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan serta bantuan keuangan yang bersifat khusus tersebut
 - diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2014.

4. Teknis Penyusunan APBD

Pemerintah daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

13. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap,

- wakil kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD kepada DPRD dan
 - menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.
- Apabila kepala daerah berhalangan sementara,
 - kepala daerah mendelegasikan kepada wakil kepala daerah
 - untuk menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 kepada DPRD dan
 - menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

4. Teknis Penyusunan APBD

Pemerintah daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

13. Dalam hal

- Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan tetap atau sementara,
 - pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
 - selaku penjabat/pelaksana tugas kepala daerah berwenang untuk menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 kepada DPRD dan
 - menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

4. Teknis Penyusunan APBD

Pemerintah daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

14. Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara,

- pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
- selaku penjabat/pelaksana tugas pimpinan sementara DPRD
- berwenang untuk menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

4. Teknis Penyusunan APBD

Pemerintah daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

15. Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah
 - harus dilakukan evaluasi
 - sesuai ketentuan Pasal 185, Pasal 186, dan Pasal 188 UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, jo.
 - Pasal 110, Pasal 111, Pasal 173, Pasal 174 Permendagri 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 21 Tahun 2011.

4. Teknis Penyusunan APBD

Pemerintah daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

16. Badan Anggaran DPRD bersama-sama TAPD

- harus melakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD
- berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD
- paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri diterima oleh Gubernur untuk APBD provinsi dan hasil evaluasi Gubernur diterima oleh Bupati/Walikota untuk APBD kabupaten/kota.
- Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD, dan
- menjadi dasar penetapan peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD.
- Keputusan Pimpinan DPRD dimaksud bersifat final dan
- dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya,
- sesuai maksud Pasal 114 Permendagri 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 21 Tahun 2011.

5. Hal-Hal Khusus Lainnya

- Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2014, (selain kebijakan dan teknis penyusunan APBD), juga memperhatikan hal-hal khusus:
 1. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen),
 - termasuk yang dibagihasilkan pada kabupaten/kota,
 - dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta
 - peningkatan modal dan sarana transportasi umum
 - sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

5. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2014, (selain kebijakan dan teknis penyusunan APBD), juga memperhatikan hal-hal khusus:

2. Hasil penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota,
 - dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang
 - sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
3. Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan
 - sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan
 - sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

5. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2014, (selain kebijakan dan teknis penyusunan APBD), juga memperhatikan hal-hal khusus:

4. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota

- menganggarkan belanja untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah pada masing-masing SKPD
- sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan
- besarnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.

5. Pendapatan yang berasal dari DBH-Migas

- wajib dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar
- yang besarnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 PP 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

5. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2014, (selain kebijakan dan teknis penyusunan APBD), juga memperhatikan hal-hal khusus:

6. Dalam rangka optimalisasi penggunaan DBH-DR tahun-tahun anggaran sebelumnya yang hingga saat ini belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas umum daerah sebagai SiLPA Tahun Anggaran 2013,
 - pemerintah daerah menganggarkan kembali dalam APBD Tahun Anggaran 2014
 - untuk menunjang program dan kegiatan yang terkait dengan rehabilitasi hutan dan lahan
 - dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
7. Penggunaan DBH-CHT
 - diarahkan untuk melaksanakan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (*cukai illegal*)
 - *sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan gubernur.*

5. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2014, (selain kebijakan dan teknis penyusunan APBD), juga memperhatikan hal-hal khusus:

8. Dalam rangka peningkatan kualitas data kebutuhan fiskal untuk perhitungan DAU,
 - Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota memprioritaskan penganggaran untuk program dan kegiatan pengumpulan data kebutuhan fiskal pada masing-masing Provinsi/Kabupaten/Kota.
9. Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan,
 - pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah,
 - sesuai amanat peraturan perundang-undangan, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBD.

5. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2014, (selain kebijakan dan teknis penyusunan APBD), juga memperhatikan hal-hal khusus:

10. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan,
 - pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji,
 - sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 - Penjelasan Pasal 171 ayat (2) UU 36 Tahun 2009 menegaskan bahwa bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10% (sepuluh persen) agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan
 - bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap.

5. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2014, (selain kebijakan dan teknis penyusunan APBD), juga memperhatikan hal-hal khusus:

11. Dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah pada daerah otonom baru,
 - pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota induk
 - melakukan pembinaan secara intensif melalui fasilitasi penyusunan Rancangan APBD, dan
 - dukungan pendanaan melalui pemberian hibah/bantuan keuangan yang besarnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

5. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2014, (selain kebijakan dan teknis penyusunan APBD), juga memperhatikan hal-hal khusus 11:

- Penyediaan dana hibah/bantuan keuangan bagi daerah otonom baru oleh pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota induk
 - dilakukan setiap tahun dalam APBD sesuai dengan amanat undang-undang tentang pembentukan daerah otonom baru yang bersangkutan.
 - Pemberian hibah dimaksud harus mempedomani peraturan perundang-undangan mengenai hibah daerah.
- Sambil menunggu pembentukan DPRD, penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 bagi provinsi/kabupaten/kota yang baru dibentuk
 - mempedomani Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120 dan Pasal 121 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006,
 - sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

5. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2014, (selain kebijakan dan teknis penyusunan APBD), juga memperhatikan hal-hal khusus:

12. Dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien,
 - pemerintah daerah dapat menganggarkan program dan kegiatan
 - melalui pola kerjasama antar daerah
 - dengan mempedomani PP 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dan Permendagri 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- Apabila pemerintah daerah membentuk badan kerjasama,
 - maka masing-masing pemerintah daerah menganggarkan dalam APBD
 - dalam bentuk belanja hibah kepada badan kerjasama
 - dengan mempedomani peraturan perundang-undangan mengenai hibah daerah.

5. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2014, (selain kebijakan dan teknis penyusunan APBD), juga memperhatikan hal-hal khusus:

13. Penyediaan dana pendamping atau sebutan lainnya

- hanya diperkenankan untuk kegiatan yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti DAK
 - sebagaimana diamanatkan UU 33 Tahun 2004,
- penerimaan hibah dan bantuan luar negeri sepanjang mempersyaratkan dana pendamping dari APBD
 - sebagaimana diatur dalam PP 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

5. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2014, (selain kebijakan dan teknis penyusunan APBD), juga memperhatikan hal-hal khusus:

14. Dalam rangka mendukung efektifitas

- implementasi program penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan dan Perkotaan,
- Pemda harus menyediakan dana pendamping
- yang bersumber dari APBD dan
- dianggarkan pada jenis belanja bantuan sosial
- sesuai PMK Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan.

5. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2014, (selain kebijakan dan teknis penyusunan APBD), juga memperhatikan hal-hal khusus:

15. Dana sisa DAK yang berasal dari tahun-tahun anggaran sebelumnya,
 - digunakan untuk mendanai kegiatan DAK pada bidang yang sama
 - dengan mengacu pada petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya atau Tahun Anggaran 2014.
- Dana sisa tender kegiatan yang bersumber dari DAK TA 2014,
 - digunakan untuk mendanai kegiatan baru atau
 - untuk menambah volume/target capaian program dan kegiatan
 - yang sesuai dengan bidang DAK yang sama.
- DAK yang sudah diterima di Kas Daerah, tetapi program dan kegiatan belum dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2014,
 - maka program dan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan pada Tahun anggaran 2015
 - dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Tahun Anggaran 2014.

5. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2014, (selain kebijakan dan teknis penyusunan APBD), juga memperhatikan hal-hal khusus:

16. Penerimaan Provinsi Papua dan Papua Barat serta Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat
 - yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus atau
 - sebesar 2% (dua persen) dari pagu Dana Alokasi Umum Nasional Tahun 2014,
 - harus digunakan terutama untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan,
 - sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

5. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2014, (selain kebijakan dan teknis penyusunan APBD), juga memperhatikan hal-hal khusus:

17. Penerimaan Provinsi Papua dan Papua Barat yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka otonomi khusus

- yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dan DPR-RI berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun anggaran
- supaya digunakan terutama untuk pembiayaan Pembangunan Infrastruktur.
- dimaksudkan agar sekurang-kurangnya dalam 25 (dua puluh lima) tahun seluruh kota-kota Provinsi, Kabupaten/Kota, Distrik atau pusat-pusat penduduk lainnya terhubung dengan transportasi darat, laut atau udara yang berkualitas,
- sehingga Provinsi Papua dan Papua Barat dapat melakukan aktivitas ekonominya secara baik dan menguntungkan sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional dan global,
- sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

5. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2014, (selain kebijakan dan teknis penyusunan APBD), juga memperhatikan hal-hal khusus:

18. Penerimaan Pemerintah Aceh

- yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus atau
- sebesar 2% (dua persen) dari pagu Dana Alokasi Umum Nasional Tahun 2014,
- penggunaannya agar ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan,
- sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

5. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2014, (selain kebijakan dan teknis penyusunan APBD), juga memperhatikan hal-hal khusus:

19. Penerimaan Pemerintah DIY

- yang bersumber dari Dana Keistimewaan DIY,
- penggunaannya ditujukan untuk melaksanakan urusan keistimewaan
- yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Istimewa
- dengan mempedomani UU 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2014, (selain kebijakan dan teknis penyusunan APBD), juga memperhatikan hal-hal khusus:

20. Penerimaan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

- yang bersumber dari Dana Penyesuaian lainnya dan dana transfer lainnya,
- penggunaannya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/Petunjuk Teknis
- yang melandasi penerimaan dana penyesuaian lainnya dan transfer lainnya dimaksud.

5. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2014, (selain kebijakan dan teknis penyusunan APBD), juga memperhatikan hal-hal khusus:

21. Penerimaan Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat serta Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Papua dan Papua Barat
 - dalam rangka otonomi khusus
 - yang bersumber dari DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam
 - sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dialokasikan untuk biaya pendidikan dan
 - sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) untuk kesehatan dan perbaikan gizi,
 - sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 UU 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

5. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2014, (selain kebijakan dan teknis penyusunan APBD), juga memperhatikan hal-hal khusus:

22. Penerimaan Pemerintah Aceh dari tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi
 - yaitu bagian dari pertambangan minyak sebesar 55% (lima puluh lima persen) dan
 - bagian pertambangan gas bumi sebesar 40% (empat puluh persen)
 - sebagaimana dimaksud Pasal 181 UU 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,
 - paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dialokasikan untuk membiayai pendidikan di Aceh dan
 - paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dialokasikan untuk membiayai program pembangunan
 - yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - Program pembangunan yang sudah disepakati bersama dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh.

5. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2014, (selain kebijakan dan teknis penyusunan APBD), juga memperhatikan hal-hal khusus:

23. Belanja Tidak Terduga

- yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat,
- penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial
- serta kebutuhan mendesak lainnya,
 - seperti penanganan konflik sosial
 - sesuai amanat UU 7 Tahun 2012 dan
- penanganan gangguan keamanan dalam negeri
 - sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013,

5. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2014, (selain kebijakan dan teknis penyusunan APBD), juga memperhatikan hal-hal khusus:

23. Belanja Tidak Terduga -dilakukan dengan cara:

- a. Kepala Daerah menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga
 - dengan keputusan kepala daerah dan
 - diberitahukan kepada DPRD
 - paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;
- b. Atas dasar keputusan kepala daerah tersebut,
 - pimpinan instansi/lembaga yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan
 - mengajukan usulan kebutuhan;

5. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2014, (selain kebijakan dan teknis penyusunan APBD), juga memperhatikan hal-hal khusus:

23. Belanja Tidak Terduga -dilakukan dengan cara:

- c. Kepala Daerah dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga
 - untuk mendanai penanganan tanggap darurat
 - yang mekanisme pemberian dan pertanggungjawabannya diatur dengan peraturan kepala daerah
 - sebagaimana dimaksud Pasal 134 ayat (4) Permendagri 13 Tahun 2006,
 - sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 21 Tahun 2011; dan
- d. Kegiatan lain diluar tanggap darurat
 - yang didanai melalui belanja tidak terduga
 - dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan.

5. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2014, (selain kebijakan dan teknis penyusunan APBD), juga memperhatikan hal-hal khusus:

24. Penyediaan anggaran untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/bencana sosial
 - dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya dan/atau
 - dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga atau
 - dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang kurang mendesak, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penyediaan anggaran untuk mobilisasi tenaga medis dan obat-obatan, logistik/sandang dan pangan diformulasikan kedalam RKA-SKPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud;

5. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2014, (selain kebijakan dan teknis penyusunan APBD), juga memperhatikan hal-hal khusus:

24. Penyediaan anggaran untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/bencana sosial

– dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

b. Penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan

- yang akan disalurkan kepada provinsi/kabupaten/kota yang dilanda bencana alam/bencana sosial
- dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan.
- Sambil menunggu Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014,
- kegiatan atau pemberian bantuan keuangan tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan cara melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD,
- untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.
- Apabila penyediaan anggaran untuk kegiatan atau bantuan keuangan dilakukan setelah Perubahan APBD agar dicantumkan dalam LRA; dan

5. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2014, (selain kebijakan dan teknis penyusunan APBD), juga memperhatikan hal-hal khusus:

24. Penyediaan anggaran untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/bencana sosial

– dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- c. Pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau
 - dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga untuk bantuan penanggulangan bencana alam/bencana sosial
 - diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan.

5. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2014, (selain kebijakan dan teknis penyusunan APBD), juga memperhatikan hal-hal khusus:

25. Program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT, DBH-DR, DAK, Dana BOS, Dana Otonomi Khusus, Dana Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana Insentif Daerah, Dana Darurat, dan dana transfer lainnya
 - yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya
 - yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD,
 - dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara:
 - a. Menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
 - b. Menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. Ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD, atau dicantumkan dalam LRA, apabila pemerintah daerah telah menetapkan perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD.

5. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD TA 2014, (selain kebijakan dan teknis penyusunan APBD), juga memperhatikan hal-hal khusus:

26. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, pertanggungjawaban atas komponen perjalanan dinas khusus untuk hal-hal sebagai berikut dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam dan luar negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap:
 - a. Sewa kendaraan dalam kota dan biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - b. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
 - c. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

5. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD TA 2014, (selain kebijakan dan teknis penyusunan APBD), juga memperhatikan hal-hal khusus:

27. Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas

- yang mengikutsertakan non PNSD
- diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas.
- Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas
- yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

5. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD TA 2014, (selain kebijakan dan teknis penyusunan APBD), juga memperhatikan hal-hal khusus:

28. Untuk mendukung pelaksanaan tugas sekretariat fraksi DPRD
 - disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan
 - memperhatikan kemampuan APBD,
 - sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) PP 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD.
- Penyediaan sarana meliputi
 - ruang kantor pada sekretariat DPRD,
 - kelengkapan kantor, tidak termasuk sarana mobilitas,
- sedangkan penyediaan anggaran untuk sekretariat fraksi meliputi
 - kebutuhan belanja untuk alat tulis kantor dan makan minum bagi rapat fraksi
 - yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat fraksi.

5. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD TA 2014, (selain kebijakan dan teknis penyusunan APBD), juga memperhatikan hal-hal khusus:

29. Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD

- disediakan dalam rangka menjamin kesejahteraan untuk pemenuhan rumah jabatan/rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
- sebagaimana maksud Pasal 20 PP 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas PP 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.
- Suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama
 - hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
 - Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada tingkatan daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.

5. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD TA 2014, (selain kebijakan dan teknis penyusunan APBD), juga memperhatikan hal-hal khusus:

30. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PP 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
 - Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan.
 - Dalam hal pemerintah daerah belum menyediakan rumah jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah,
 - pemerintah daerah dapat menyediakan anggaran sewa rumah
 - untuk dijadikan rumah jabatan
 - yang memenuhi standar rumah jabatan
 - sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD TA 2014, (selain kebijakan dan teknis penyusunan APBD), juga memperhatikan hal-hal khusus:

31 . Dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

- ditegaskan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang memiliki spesifikasi teknis di bidang layanan umum,
- diberikan fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangannya dalam bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

5. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD TA 2014, (selain kebijakan dan teknis penyusunan APBD), juga memperhatikan hal-hal khusus:

31 . Dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

– Dalam Pola Pengelolaan Keuangan-BLUD (PPK-BLUD), pemda memperhatikan antara lain sebagai berikut:

a. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat,

- pemerintah daerah agar segera melakukan evaluasi kepada SKPD atau unit kerja pada SKPD
- yang tugas dan fungsinya secara operasional memberi pelayanan kepada masyarakat
- untuk menerapkan PPK-BLUD.
- Khusus bagi Rumah Sakit Daerah (RSD) yang belum menerapkan PPK-BLUD, agar memperhatikan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (3) UU 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan
- pemerintah daerah wajib memfasilitasi dan mengakomodasi dalam penyiapan dokumen administratif
- sebagaimana dipersyaratkan dalam Permendagri 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis PPK-BLUD.

5. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD TA 2014, (selain kebijakan dan teknis penyusunan APBD), juga memperhatikan hal-hal khusus:

31 . Dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

– Dalam Pola Pengelolaan Keuangan-BLUD (PPK-BLUD), pemda memperhatikan antara lain sebagai berikut:

b. Bagi SKPD atau unit kerja pada SKPD yang telah menerapkan PPK-BLUD, agar:

- 1) Penyusunan RKA dalam APBD menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
- 2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan RKA/RBA, mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD.

5. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD TA 2014, (selain kebijakan dan teknis penyusunan APBD), juga memperhatikan hal-hal khusus:

31 . Dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

- Dengan ditetapkannya PP 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, khususnya dalam Pasal 11 ayat (3a),
 - SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang telah menerapkan PPK-BLUD,
 - pagu anggaran BLUD dalam Rancangan Perda tentang APBD yang sumber dananya berasal dari pendapatan dan surplus BLUD,
 - dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output dan jenis belanja.

5. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD TA 2014, (selain kebijakan dan teknis penyusunan APBD), juga memperhatikan hal-hal khusus:

32. Dalam rangka mengantisipasi pemberlakuan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

- pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2014
- untuk mendanai kegiatan penyempurnaan beberapa regulasi yang terkait,
- peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia, dan
- peningkatan serta pengembangan infrastruktur lainnya.

5. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD TA 2014, (selain kebijakan dan teknis penyusunan APBD), juga memperhatikan hal-hal khusus:

33. Untuk meningkatkan efektifitas penyusunan anggaran Belanja Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2014,
- pemerintah daerah perlu memperhatikan bahwa dana BOS yang bersumber dari APBN diperuntukkan bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dasar dan menengah
 - sebagai pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun.
 - Untuk dana BOS yang bersumber dari APBD, penganggarannya dalam bentuk program dan kegiatan serta penggunaannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD TA 2014, (selain kebijakan dan teknis penyusunan APBD), juga memperhatikan hal-hal khusus:

34. Pendanaan untuk organisasi cabang olahraga profesional

- tidak dianggarkan dalam APBD
- karena menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional yang bersangkutan.
- sejalan dengan amanat Pasal 29 ayat (2) UU 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional,
 - bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional.
- dalam Pasal 1 angka 15 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005,
 - didefinisikan bahwa cabang olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain
 - yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.

5. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD TA 2014, (selain kebijakan dan teknis penyusunan APBD), juga memperhatikan hal-hal khusus:

35. Penganggaran program “Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah”

- mengacu pada Lampiran A.VII Permendagri Nomor 13 Tahun 2006,
 - sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

5. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD TA 2014, (selain kebijakan dan teknis penyusunan APBD), juga memperhatikan hal-hal khusus:

36. Dalam Pasal 138 Permendagri 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 21 Tahun 2011 ditegaskan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2013 dapat dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
 - b. Dituangkan kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) Tahun Anggaran 2013 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013 dengan berpedoman pada format Lampiran B.III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. DPAL-SKPD disahkan oleh PPKD sebagai dasar pelaksanaan anggaran dan dalam rangka penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD TA 2014, (selain kebijakan dan teknis penyusunan APBD), juga memperhatikan hal-hal khusus:

36. Dalam Pasal 138 Permendagri 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 21 Tahun 2011 ditegaskan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2013 dapat dilakukan dengan memperhatikan:

- c. Untuk penetapan jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL- SKPD masing-masing dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Penelitian terhadap penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan, sepanjang penyebabnya diluar kelalaian Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa, kegiatan tersebut dapat di DPAL-kan.
 - 2) Apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan kelalaian Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa maka tidak dapat di-DPAL-kan, sehingga kegiatan yang belum dilaksanakan dianggarkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 3) Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap:
 - 4) Sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SPM Tahun Anggaran 2013 atas kegiatan yang bersangkutan;
 - 5) Sisa SPD yang belum diterbitkan SPM Tahun Anggaran 2013; dan
 - 6) SP2D yang belum diuangkan.

5. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD TA 2014, (selain kebijakan dan teknis penyusunan APBD), juga memperhatikan hal-hal khusus:

36. Dalam Pasal 138 Permendagri 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 21 Tahun 2011 ditegaskan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2013 dapat dilakukan dengan memperhatikan:

- d. Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yang telah dituangkan dalam DPAL-SKPD dimaksud, agar ditampung kembali di dalam perubahan APBD tahun anggaran berkenaan pada anggaran belanja langsung pos SKPD berkenaan.
- e. Kegiatan yang dapat dibuatkan DPAL harus memenuhi kriteria bahwa kegiatan tersebut tidak selesai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan/kontrak, akibat di luar kendali penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa (*force majeure*).

5. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD TA 2014, (selain kebijakan dan teknis penyusunan APBD), juga memperhatikan hal-hal khusus:

36. Dalam Pasal 138 Permendagri 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 21 Tahun 2011 ditegaskan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2013 dapat dilakukan dengan memperhatikan:

- Dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya,
- maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2014 sesuai kode rekening berkenaan.
- Tata cara penganggaran dimaksud terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014, dan
- diberitahukan kepada Pimpinan DPRD
- untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

5. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD TA 2014, (selain kebijakan dan teknis penyusunan APBD), juga memperhatikan hal-hal khusus:

37. Pemberian pelayanan kesehatan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu

- sesuai dengan UU 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan PP 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Perpres 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan,
- yang tidak menjadi cakupan pelayanan pemerintah melalui BPJS yang bersumber dari APBN,
- pemerintah daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD
- yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan atau pemberian iuran kepada BPJS,
- yang dianggarkan pada PPKD, jenis belanja bantuan sosial.

5. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD TA 2014, (selain kebijakan dan teknis penyusunan APBD), juga memperhatikan hal-hal khusus:

38. Pemerintah daerah tidak diperkenankan

- untuk menganggarkan belanja tali asih kepada PNSD dan
- penawaran kepada PNSD yang pensiun dini dengan uang pesangon,
- mengingat tidak memiliki dasar hukum yang melandasinya.

5. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD TA 2014, (selain kebijakan dan teknis penyusunan APBD), juga memperhatikan hal-hal khusus:

39. Dalam rangka pengawasan penyerapan anggaran daerah

- oleh Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA)
- pada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP),
- pemerintah daerah dapat menganggarkan kegiatan yang mendukung efektifitas kerja Tim Koordinasi Pengawasan dan Penyerapan Anggaran Daerah.

5. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD TA 2014, (selain kebijakan dan teknis penyusunan APBD), juga memperhatikan hal-hal khusus:

40. Pemerintah daerah mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 dengan kebijakan nasional, antara lain:

a. Pencapaian MDG's, seperti: kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS dan malaria

– sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;

– Terkait dengan upaya percepatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender,

- pemerintah daerah agar mempedomani Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 270/M.PPN/11/2012, Nomor: SE-33/MK.02/2012, Nomor: 050/4379A/SJ, Nomor: SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

5. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD TA 2014, (selain kebijakan dan teknis penyusunan APBD), juga memperhatikan hal-hal khusus:

40. Pemerintah daerah mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 dengan kebijakan nasional, antara lain:
 - b. Rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi para lanjut usia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, serta program rehabilitasi dan perlindungan sosial penyandang cacat;
 - c. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) provinsi/kabupaten/kota dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan bagi provinsi dan kabupaten yang berbatasan dengan negara tetangga sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;

5. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD TA 2014, (selain kebijakan dan teknis penyusunan APBD), juga memperhatikan hal-hal khusus:

40. Pemerintah daerah mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 dengan kebijakan nasional, antara lain:
 - e. Penguatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
 - f. Pengembangan kearsipan di daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik mempedomani amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 - g. Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan pendidikan wawasan kebangsaan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012;
 - h. Penanganan gangguan keamanan dalam negeri sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Dalam Negeri di daerah;

5. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD TA 2014, (selain kebijakan dan teknis penyusunan APBD), juga memperhatikan hal-hal khusus:

40. Pemerintah daerah mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 dengan kebijakan nasional, antara lain:
 - i. Tunjangan PNSD yang bertugas pada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan pengamanan persandian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian;
 - j. Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) berbasis NIK secara Nasional dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya;

5. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD TA 2014, (selain kebijakan dan teknis penyusunan APBD), juga memperhatikan hal-hal khusus:

40. Pemerintah daerah mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 dengan kebijakan nasional, antara lain:
 - k. Fasilitasi pengaduan masyarakat dan pengembangan akses informasi secara transparan, cepat, tepat dan sederhana dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan
 - l. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014.